


**Furud}Al-Muqaddarah dalam Hukum Waris Islam dan Bagian
Mutlak (*Legitieme Portie*) dalam Hukum Waris menurut
Pasal 913 KUHPerdara**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Oleh :

HARMAWATI
NIM. 01.17.11.81

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2021

KATA ENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, yang Maha Menciptakan, Menghidupkan dan Mematikan. Syukur Alhamdulillah karena atas berkat, taufik, rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Furud}Al-Muqaddarah dalam Hukum Waris Islam dan Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) dalam Hukum Waris menurut Pasal 913 KUHPerdara”.Solawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa proses transformasi dari masa yang gelap gulita ke zaman yang penuh keadilan dan beradap ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di IAIN BONE. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ilyas dan Ibu Wati yang senantiasa mendampingi dan selalu memberikan motivasi, semangat, serta selalu berusaha dengan keras untuk membiayai penulis. Mendukung serta doa yang tulus dan ikhlas sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S. H., M. Hum, selaku Rektor IAIN Bone, Wakil Rektor I Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd., Wakil Rektor II Bapak Dr. Abdulahanaa, S. Ag., M. HI., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M. H. yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa yang belajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Ibu Mardhaniah, S. Ag., S. Hum., M. Si. dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah melayani dan memberikan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H.I. Selaku pembimbing I dan Bapak Andi Syamsul Bahri, M.H. Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangsih pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama penulis untuk mengurus demi mencapai gelar sarjana (S1).
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis Kepada Allah yakni memohon doa dan Rahmat-Nya semoga Allah senantiasa melipat gandakan rezekinya dan memberikan kesejahteraan dan rahmat dalam hidupnya. Dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua .Amiin

Sekian

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Watampone, 27 April 2021
27 Sya'ban 1442

Harmawati

NIM: 01.17.11.81

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Hukum Waris Islam	17
B. Hukum Waris Perdata	42
BAB III HASIL PENELITIAN	54
A. Furud} <i>Al-Muqaddarah</i> Dalam Hukum Waris Islam Dan Bagian Mutlak (<i>Legitieme Portie</i>) Dalam Hukum Waris Menurut Pasal 913 KUHPperdata.	54

B. Perbandingan Furud} <i>Al-Muqaddarah</i> dalam hukum waris Islam dan bagian mutlak (<i>Legitieme Portie</i>) dalam hukum waris menurut KUHPerdato	82
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Implikasi	89
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Harmawati
NIM : 0117 1181
Judul Skripsi : Furuḍ *Al-Muqaddarah* dalam Hukum Waris Islam dan Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) dalam Hukum Waris menurut Pasal 913 KUHPerdato

Skripsi ini membahas tentang “Furuḍ *Al-Muqaddarah* dalam Hukum Waris Islam dan Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) dalam Hukum Waris menurut Pasal 913 KUHPerdato”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan antara kewarisan dalam Islam dan Kewarisan Perdata.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang terdiri dari perundang-undangan yang bersifat analisis komparatif terhadap hukum waris Islam dan KUHPerdato dalam pembagian harta warisan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan pengutipan baik itu pengutipan langsung maupun pengutipan tidak langsung.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pembagian warisan berdasarkan hukum Islam yaitu Furuḍ *Al-Muqaddarah* yang dimana dalam warisan ini memberikan bagian ahli waris dari harta peninggalan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran yaitu $1/2$, $2/3$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, dan $1/6$. Sedangkan *Legitime Fortie* atau bagian mutlak dalam pembagiannya berdasarkan Pasal 913 KUHPerdato yang dimana bagian dari harta peninggalannya diutamakan dari garis lurus ke atas dan ke bawah, sehingga seperti istri, suami, atau saudara-saudara (paman atau bibi) tidak diperuntukkan dalam *Legitieme Fortie*.

TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba	b	Be
	ta	t	Te
			es (dengan titik di atas)
	Jim	j	Je
			ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	Ka dan ha
	dal	d	De
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra	r	Er
	zai	z	Zet
	sin	s	Es

	syin	Sy	Es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	za	z	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	Apostrof terbalik
	gain	G	Ge
	fa	F	Ef
	qaf	Q	Qi
	kaf	K	Ka
	lam	L	El
	mim	M	Em
	nun	N	En
	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah dan y ' </i>	Ai	a dan i
اِ	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اَ ...	<i>Fathah dan ifatauy ' </i>		a dan garis di atas
اِ ... اِ	<i>Kasrah dan y ' </i>	i> -	i dan garis di atas
	<i>Dammah dan wau</i>		u dan garis di atas

Contoh:

فَيْلٌ : qil

يَمُوت : yam tu

4. T ' marb ah

Transliterasi untuk t ' marb ah ada dua, yaitu: hidup atau mendapat harakat fat ah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan t ' marb ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan t ' marb ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang -serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka t ' marb ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

:rau ah -a f l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : -madinah -f ilah

:-hikmah

5. Syaddah (Tasydid) ̣

Syaddah atau tasydid ̣ yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabban

نَجَّيْنَا : najjain

:-haqq

:nu"ima

اٰدُوْا : 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydiḍ di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (̣), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ị. Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

: 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (if lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,t ' marb ah yang baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: -syamsu (bukan asy-syamsu)

: -zzah (az-zzah)

: -fsafah

: -biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: ta'mur na

: -nau'

: syai'un

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari -Qur' n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zil`l -Qur' n

-Sunnah Qabl -Tadwin

9. Lafz al-Jal lah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu filaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ dinull h bill h

Adapun t *marb tah* di akhiri kata yag disandarkan kepada *lafz -j lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum firahmatill h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*l Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan

huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku pada huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwa baitin wudi'a linn si llazi bi Bakkatā mub rakan

Syahrul Ramad n -lazi unzila fih -Qur' n

Nasir -Din -T si -

Ab Nasr -Far bi

-Gaz li

-Munqiz min -D l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Walid ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Walid Muhammad Ibnu).

Nasr H mid Ab Zaid, ditulis menjadi: Ab Zaid, Nasr H mid (bukan: Zaid, Nasr H mid Ab).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = sub nah wata' l

saw.	=	Il hu 'aihiwaslam
a.s.	=	'aihi -s m
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat